

KERANGKA ACUAN KERJA



PEKERJAAN :

**BELANJA JASA KONSULTANSI STUDI PENGEMBANGAN ANGKUTAN UMUM
MASSAL AGLOMERASI PERKOTAAN TRANS JATENG (PRA STUDI KELAYAKAN
ANGKUTAN AGLOMERASI PADA WILAYAH PENGEMBANGAN KABUPATEN
JEPARA-KABUPATEN KUDUS-KABUPATEN PATI)**

**BIDANG ANGKUTAN JALAN
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA (*Term Of Reference*)
BELANJA JASA KONSULTANSI STUDI PENGEMBANGAN ANGKUTAN
UMUM MASSAL AGLOMERASI PERKOTAAN TRANS JATENG (PRA STUDI
KELAYAKAN ANGKUTAN AGLOMERASI PADA WILAYAH PENGEMBANGAN
KABUPATEN JEPARA-KABUPATEN KUDUS-KABUPATEN PATI)

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Peran angkutan umum dalam melayani kebutuhan pergerakan masyarakat sangatlah penting. Namun kondisi angkutan umum saat ini dapat dikatakan kurang layak, kurang memenuhi standar yang diinginkan masyarakat pengguna jasa terlebih lagi dengan pelayanannya yang kurang maksimal. Hal ini menyebabkan adanya penurunan minat masyarakat untuk naik angkutan umum. Sehingga masyarakat berupaya memenuhi kebutuhan sendiri dengan menggunakan kendaraan pribadi. Kondisi seperti ini akan berdampak pada beban lalu lintas jalan yang terus meningkat seiring peningkatan kebutuhan perjalanan orang.

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 35 kabupaten/kota dikelompokkan Kembali berdasarkan karakteristik dan kegiatan ekonomi unggulannya. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, maka terdapat 10 wilayah aglomerasi yang ditetapkan. Salah satunya Wilayah Pengembangan Jekuti yang memadukan pembangunan kawasan perkotaan Jepara – Kudus – Pati. Mengacu pada konsep tersebut, perencanaan dan pengembangan transportasi wilayah juga perlu menyesuaikan diri, sebab pergerakan manusia dan barang akan terjadi di dalam dan antar wilayah aglomerasi.

Wilayah pengembangan Aglomerasi Jekuti (Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Pati) adalah area dengan potensi ekonomi yang tinggi di Jawa Tengah, di mana pertumbuhan sektor industri, perdagangan, serta pariwisata mengalami peningkatan yang signifikan. Sebagai salah satu wilayah yang terus berkembang, mobilitas penduduk antarkabupaten ini semakin tinggi, mendorong kebutuhan akan sistem transportasi yang andal, efisien, dan terjangkau.

Mobilitas yang tinggi antardaerah di wilayah ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan penduduk akan sistem transportasi yang memadai. Hingga saat ini, sebagian besar angkutan umum yang tersedia masih berfokus pada layanan transportasi konvensional yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan perjalanan dengan efisiensi waktu dan kenyamanan.

Oleh karena itu penataan transportasi di wilayah pengembangan Jekuti ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh masing-masing Pemerintah Daerah, untuk itulah maka infrastruktur transportasi yang terintegrasi di wilayah perkotaan makin diperkuat. Terintegrasinya layanan transportasi dari tahap perencanaan hingga implementasi di lapangan merupakan kunci dalam menunjang lancarnya mobilitas masyarakat dan pergerakan barang. Termasuk di dalamnya pengintegrasian tata ruang antar wilayah yang mampu memberikan aksesibilitas

dan konektivitas yang tinggi, sehingga membentuk suatu sistem jaringan transportasi yang terintegrasi dan tekoordinasi.

Mendasari hal – hal tersebut diatas maka perlu disusun dokumen Pra Studi Kelayakan Angkutan Aglomerasi Pada Wilayah Pengembangan Kabupaten Jepara – Kabupaten Kudus – Kabupaten Pati.

2. Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari pekerjaan Pra Studi Kelayakan Layanan Angkutan Aglomerasi pada Wilayah Pengembangan Jekuti (Kabupaten Jepara – Kabupaten Kudus – Kabupaten Pati) Tahun Anggaran 2025 adalah tersedianya dokumen kelayakan pengembangan angkutan aglomerasi perkotaan pada wilayah Jekuti (Kabupaten Jepara – Kabupaten Kudus – Kabupaten Pati).

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen Pra Studi Kelayakan Layanan Angkutan Aglomerasi pada Wilayah Pengembangan Jekuti adalah untuk menyediakan sarana pengambilan keputusan kelayakan teknis dan ekonomis pengembangan angkutan aglomerasi perkotaan wilayah Jekuti (Kabupaten Jepara – Kabupaten Kudus – Kabupaten Pati).

3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam studi ini adalah tersusunnya dokumen Pra Studi Kelayakan Layanan Angkutan Aglomerasi pada Wilayah Pengembangan Jekuti (Kabupaten Jepara – Kabupaten Kudus – Kabupaten Pati) yaitu :

- a. Tersusunnya dokumen perencanaan bagi pengembangan angkutan aglomerasi perkotaan wilayah Jekuti (Kabupaten Jepara – Kabupaten Kudus – Kabupaten Pati);
- b. Tersedianya dokumen kelayakan pengembangan angkutan aglomerasi perkotaan wilayah Jekuti (Kabupaten Jepara – Kabupaten Kudus – Kabupaten Pati);

4. Lokasi Pekerjaan

Pelaksanaan kegiatan Pra Studi Kelayakan Layanan Angkutan Aglomerasi pada Wilayah Pengembangan Jekuti yaitu di Wilayah Pengembangan Jekuti terdiri dari Kabupaten Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati.

5. Sumber Dana

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan :

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan DPA Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kegiatan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 Nomor 02894/DPA/2025 tanggal 14 Maret 2025 dengan kode rekening : 2.15.02.1.09.0001.5.1.2.2.9.2.01.01.01.

Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan penyusunan dokumen Pra Studi Kelayakan Layanan Angkutan Aglomerasi pada Wilayah Pengembangan Jekuti adalah sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).

6. Nama dan Organisasi Pengguna Anggaran

Nama Kuasa Pengguna Anggaran :

HERIBERTUS SLAMET WIDODO, ATD, MM

Satuan Kerja :

Bidang Angkutan Jalan

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Jl. Siliwangi No. 355-357 Semarang

A. DATA PENUNJANG

7. Data Dasar

- a. Dokumen Tata Guna Lahan dan Rencana tata Ruang Wilayah;
- b. Data Jaringan Jalan;
- c. Trayek Angkutan Eksisting;
- d. Kecepatan perjalanan dan waktu tempuh angkutan umum
- e. Potensi penumpang (asal tujuan/moda);
- f. Simpul Transportasi.

8. Referensi Hukum

- a. Undang – undang no.38 tahun 2004 tentang Jalan;
- b. Undang – undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang;
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan;
- f. Peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan;
- g. Peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
- i. Peraturan Presiden Nomor. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- j. Peraturan menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 27 Tahun 2005 tentang perubahan Atas peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan;
- k. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
- l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- m. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2013 tentang sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Jawa Tengah;

B. RUANG LINGKUP

9. Lingkup Pekerjaan

- a. Identifikasi kebijakan lokal, regional, dan nasional terkait rencana

- b. Analisis kondisi dan permasalahan angkutan umum wilayah pengembangan Jekuti (Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati) saat ini.
- c. Analisis potensi bangkitan dan tarikan wilayah pengembangan Jekuti (Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati).
- d. Analisis kinerja jaringan jalan wilayah pengembangan Jekuti (Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati).
- e. Analisis preferensi koridor angkutan aglomerasi perkotaan di wilayah pengembangan Jekuti (Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati).
- f. Analisis koridor potensial angkutan aglomerasi perkotaan di wilayah pengembangan Jekuti (Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati).
- g. Analisis prioritas pengembangan koridor angkutan aglomerasi perkotaan di wilayah pengembangan Jekuti (Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati).
- h. Membuat mitigasi/rekayasa pengalihan rute di setiap rencana rute di wilayah rawan bencana pada wilayah pengembangan Jekuti (Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati);
- i. Analisis usulan tindak lanjut pengembangan koridor angkutan aglomerasi perkotaan di wilayah pengembangan Jekuti (Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati).

- Tersusunnya dokumen perencanaan bagi pengembangan angkutan aglomerasi perkotaan wilayah Jekuti (Kabupaten Jepara – Kabupaten Kudus – Kabupaten Pati);
- Tersedianya dokumen kelayakan pengembangan angkutan aglomerasi perkotaan wilayah Jekuti (Kabupaten Jepara – Kabupaten Kudus – Kabupaten Pati);

- Komputer,
- Printer, dan
- ATK.

Jangka waktu penyelesaian kegiatan penyusunan dokumen Pra Studi Kelayakan Layanan Angkutan Aglomerasi pada Wilayah Pengembangan Jekuti adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

[illegible]

13. Personil

a. Tenaga Ahli

Posisi	Kualifikasi	Jumlah Personil
Team Leader (Ahli Perencana Transportasi)	Kualifikasi pendidikan S2 Transportasi/ Teknik Sipil/Planologi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun dengan pengalaman kerja pada bidang yang sejenis. Team Leader harus merupakan seseorang yang memiliki konsep pengembangan angkutan perkotaan berbasis angkutan umum dan memiliki tugas melakukan koordinasi semua kegiatan tim agar sasaran dapat tercapai, bertindak sebagai pejabat penghubung antara tim dan pemberi kerja, bekerjasama dengan anggota tim lainnya, menentukan metoda dan format, jenis data yang diperlukan untuk analisis, menentukan desain standar dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait.	1 orang
Ahli Ekonomi Transportasi	Kualifikasi pendidikan S1 Sipil/ Ekonomi/Planologi dengan pengalaman kerja minimal 3 (tahun) pada bidang yang sejenis dan memiliki kemampuan teknis dalam melakukan kajian ekonomi terhadap transportasi, melakukan evaluasi trayek angkutan umum, evaluasi operasional angkutan umum serta mampu menghitung biaya operasional kendaraan.	1 orang

b. Tenaga Pendukung

Posisi	Kualifikasi	Jumlah Personil
Surveyor	Tenaga pendukung Surveyor yang diperlukan memiliki kualifikasi pendidikan minimal SMA sederajat, berpengalaman di bidang surveyor.	4 orang
Operator Komputer	Minimal lulusan D3 Transportasi/ Manajemen dengan bertugas membantu Tenaga Ahli selama kegiatan ini berlangsung sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.	1 orang

14. Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

a. Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan akan dilakukan mobilisasi Tim Konsultan untuk mempersiapkan semua aspek yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan ini, yaitu administrasi, teknis, sumberdaya manusia (SDM), dan sebagainya.

- b. Tahap Pengumpulan Data
Dalam tahap pengumpulan data akan dilakukan identifikasi kebutuhan data dan pencarian data ke berbagai sumber data yang dianggap kredibel untuk meningkatkan validitas data yang dikumpulkan.
- c. Tahap Pengolahan Data
Dalam tahap pengolahan data akan dilakukan pengujian terhadap data-data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder. Ada dua alat analisis yang akan digunakan dalam kajian ini, yaitu : gabungan teoritikal-legalitas-empiris dan analisis kualitatif-kuantitatif.
- d. Tahap Analisis Hasil
Dalam tahap analisis hasil akan dilakukan interpretasi terhadap hasil pengolahan data yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis hasil dilakukan dengan pendekatan deduktif nalar yang menggabungkan dua metode analisis, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Memuat Aspek hukum, Aspek Teknis, Aspek Sosial, dan Aspek Ekonomi finansial.
- e. Tahap Penyusunan Laporan
Dalam tahap penyusunan laporan akan dibuat laporan yang menyajikan hasil kajian yang dilakukan.

15. Kualifikasi Perusahaan

Perusahaan dapat mengikuti pengadaan barang/jasa dengan kualifikasi :

- a. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Kode KBLI 70202 Aktivitas Konsultasi Transportasi yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang berwenang.
- b. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (bila ada).
- c. Memiliki NPWP dan memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahun Pajak 2024).
- d. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengamalan subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun (dihitung sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran).
- e. Memiliki Tenaga Teknis/Terampil untuk melaksanakan pekerjaan penyusunan dokumen Pra Studi Kelayakan Layanan Angkutan Aglomerasi pada Wilayah Pengembangan Jekuti.
- f. Memiliki latar belakang dan pengalaman yang luas dalam bidang jasa Konsultasi Transportasi.

C. LAPORAN

16. Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan berisi (1) Pendahuluan (2) Kajian Literatur, (3) Gambaran Umum Wilayah Pengembangan Jekuti (4) Metodologi Pekerjaan, (5) Rencana Kerja dan (6) Penutup.

Laporan Pendahuluan akan diserahkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah penyerahan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), sebanyak 5 eksemplar.

17. Laporan Akhir

Laporan Akhir berisi (1) Pendahuluan, (2) Kajian Literatur, (3) Gambaran Umum Wilayah Pengembangan Jekuti (4) Metodologi Pekerjaan, (5) Hasil Pengumpulan

Data dan Analisis, (6) Penutup, sedangkan Kajian kurang lebih berisi analisis sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data teknis (data primer dan sekunder);
- b. Pembuatan peta jaringan jalan, jaringan trayek, tata guna lahan;
- c. Mengidentifikasi tujuan dan sasaran pembangunan, kebijakan pembangunan lokal, regional dan nasional yang terkait menyusun potensi strategis wilayah dan masalah-masalah strategis transportasi;
- d. Menyusun kondisi transportasi saat ini dan yang akan datang (kondisi eksisting tingkat pelayanan / kinerja ruas jalan, permodelan transportasi, perencanaan kondisi yang akan datang serta arahan pengembangan transportasi guna pemecahan masalah);
- e. Melakukan analisis pelayanan transportasi yang meliputi pelayanan angkutan orang dengan moda transportasi yang terdapat pada wilayah studi tersebut;
- f. Membuat analisis permintaan transportasi meliputi kondisi permintaan pergerakan orang dan prediksinya;
- g. Melakukan analisis kinerja jaringan pelayanan dan jaringan lalu lintas;
- h. Menyusun program studi kelayakan angkutan aglomerasi perkotaan wilayah Jekuti (Kabupaten Jepara – Kabupaten Kudus – Kabupaten Pati) untuk jangka pendek, menengah dan panjang melalui analisis teknis transportasi yang merupakan satu kesatuan dokumen;
- i. Peran serta Pemerintah Daerah dalam mendukung angkutan aglomerasi perkotaan Trans Jateng;

Laporan Akhir akan diserahkan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah penyerahan SPMK, sebanyak 5 eksemplar dan 5 buah flashdisk yang berisi Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir dan Laporan *Executive Summary*.

18. Foto Dokumentasi

Laporan Akhir memuat :

Foto kegiatan selama pekerjaan Studi Masterplan Aglomerasi Petanglong berlangsung.

19. Soft File disimpan dalam Flashdrive

Soft file disimpan dalam *flashdrive* :

- *Soft file* Laporan Pendahuluan;
- *Soft file* Laporan Akhir;
- *Soft file* Laporan *Executive Summary*;
- *Soft file* Foto Dokumentasi.

D. HAL-HAL LAIN

20. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai landasan dalam Pekerjaan Penyusunan Dokumen Pra Studi Kelayakan Layanan Angkutan Umum Massal Aglomerasi Perkotaan Di Wilayah Pengembangan Jekuti pada Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

Semarang, 14 April 2025
Kuasa Pengguna Anggaran
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



HERIBERTUS SLAMET WIDODO, ATD, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680905 199103 1 005